



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN JEPARA
Jl. Ratu Kalinyamat Telp. 91238 Jepara

Nomor : 5893/103.20/1b.1993.

19 Agustus 1993.

Lamp. :

Hal : PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH SWASTA

Kepada

Yth. : Ketua Yayasan

TK NURUL HUDA

Brantak Sekarjati

di WELAHAN.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 01/SK TK NH. tanggal : 29 Juli 1992
2. Rekomendasi/Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Welahan
Nomor : 496/103.20/03.1/1992 tanggal : 8 September 1992.
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat : Welahan Kab/Kodya Jepara
Nomor : 421.1 / 403. tanggal : 5 Agustus 1992.

dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK NURUL HUDA
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Desa Brantak Sekarjati
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Brantak Sekarjati
 - 1.2.2. Kecamatan : Welahan
 - 1.2.3. Kab./Kodya : Jepara
 - 1.3. Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Dharma Wanita
 - 1.4. Alamat Yayasan/Badan Penyelenggara : Des. Brantak Sekarjati
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A dan Tingkat B yang diselenggarakan pada tahun ajaran 19 93/1993.
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud
Kabupaten Jepara

Drs. Z. ZAIN SUDIGNO
Nip. 130 084 592

Tembusan : Yth.

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen
Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil
Depdikbud Prop. Jawa Tengah
4. Camat Welahan Kab. Jepara
5. Kepala TK Nurul Huda Brantak Sekarjati.